

Perbandingan Kode Etik Profesi Akuntansi di Indonesia

Nurhidayati ^{1,*}, Armanto Witjaksono ²

¹ Sekretaris; Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Sarana Informatika; Jl.Jatiwaringin Raya No.18,Jakarta Timur,Telp. 8462050 e-mail: nurhidayati.nht@bsi.ac.id

² Akuntansi dan Keuangan; Fakultas Ekonomi dan Komunikasi; Universitas Bina Nusantara; Jl.K.H. Syahdan No. 9 Palmerah, Jakarta 11480, telp 021-5345830 fax: 021-5300244; e-mail: armanto@binus.ac.id

* Korespondensi: e-mail: nurhidayati.nht@bsi.ac.id

Diterima:16 November 2016; Review:20 November 2016; Disetujui:29 November 2016

Cara sitasi: Nurhidayati, Witjaksono A. 2016. Perbandingan Kode Etik Profesi Akuntansi di Indonesia. Jurnal Online Insan Akuntan. 1 (2): 377 - 390.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan melakukan penelaahan atas kode etik dari 3 organisasi profesi, yakni: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia (AAIPI). Metode dalam Pengumpulan data adalah kepustakaan dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara perbandingan. Hasil penelaahan membuktikan bahwa ke-3 kode etik memiliki kesamaan dalam hal prinsip dasar etika yakni terkait integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi dan Perilaku Profesional. Ke-3 kode etik juga memiliki perbedaan dalam hal kode etik terkait senioritas anggota dan Benturan Kepentingan. Perbedaan tersebut disebabkan latar belakang para anggota dari masing-masing organisasi profesi. IAI memiliki keanggotaan yang paling inklusif dibandingkan IAPI dan AAIPI. AAIPI adalah organisasi yang paling eksklusif dibanding IAPI dan IAI. Rekomendasi yang diberikan antara lain bagi IAPI dan AAIPI untuk mempertimbangkan kode etik khusus ditujukan bagi "Anggota Senior" sebagai yang diatur dalam kode etik IAI bagi para "Akuntan Profesional Senior".

Kata kunci: Benturan Kepentingan, Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi,

Abstract: This research aimed to review of the code of conduct of the three professional organizations, namely: Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), the Indonesian Institute of Accountants (IAPI), and the Association of Internal Auditors Government of Indonesia (AAIPI). Research method was literatur review using primary data. The review proves that all three have a common code of conduct in terms of the basic principles of ethics which is related to the integrity, objectivity, confidentiality, competence and Professional Conduct. All of three code of ethics also have differences in terms of the code of conduct related to the seniority of members and Conflict of Interest. The differences are due to the background of the members of their respective professional organizations. IAI has the most inclusive membership than IAPI and AAIPI. AAIPI is the most exclusive organization compared with IAPI and IAI. Recommendations are given, among others, for IAPI and AAIPI to consider a code of conduct specifically intended for "Senior Member" as set out in the code of conduct IAI for the "Senior Professional Accountants".

Keywords: Conflict of Interest, Integrity, Objectivity, Secrecy, Competency.

1. Pendahuluan

Program Studi Akuntansi merupakan salah satu program studi

yang paling diminati masyarakat. Data

menunjukkan bahwa Indonesia pada

saat ini memiliki lebih dari 265 ribu

mahasiswa akuntansi aktif yang berasal dari 589 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan lulusan lebih dari 35 ribu mahasiswa akuntansi per tahun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pilihan profesi yang dapat dimasuki oleh lulusan program studi akuntansi, semisal Akuntan Manajemen, Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, dan masih banyak yang lainnya. Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan, dsb). Sedangkan menurut Sony Keraf profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian orang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan penuh waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan

mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Profesional identik dengan mutu, komitmen, tanggung jawab dan bayaran tinggi. Berdasarkan hal di atas ciri-ciri profesi adalah adanya keahlian dan ketrampilan khusus, pengabdian kepada masyarakat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut, adanya organisasi profesi, dan komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus yang biasa disebut kode etik. Kode etik merupakan kaedah moral bagi orang-orang yang menjalankan profesi tersebut. Kode etik ini berisi tuntutan keahlian dan komitmen moral yang berada di atas tingkat rata-rata tuntutan bagi orang kebanyakan dan tuntutan minimal yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar bagi pengembangan profesi tersebut. Kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari

kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja atau tidak dari kaum profesional, selain itu bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik orang-orang yang mengaku diri profesional.

Khusus Akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu profesi karena memiliki Karakteristik Profesi sebagai berikut:

1. Memiliki "body of Knowledge" khusus
2. Adanya pendidikan resmi untuk memperoleh pengetahuan tertentu
3. Adanya standar kualifikasi profesi yang mengatur ijin profesi
4. Adanya standar perilaku yang mengatur hubungan antara praktisi dengan klien, rekan kerja dan publik.
5. Pengakuan terhadap status
6. Bertanggung jawab sosial atas pekerjaan yang dilakukan

7. Adanya organisasi sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Agar dapat diakui sebagai suatu profesi maka para profesional bergabung dalam suatu organisasi profesi. Dimana organisasi profesi tersebut mengatur dan membina para anggotanya agar masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan suatu profesi.

Salah satu hal yang harus diatur Oleh organisasi profesi adalah kode etik profesi. Dalam tulisan ini dibahas mengenai kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia (AAIPI). Pemilihan ini didasarkan pertimbangan bahwa ketiga organisasi tersebut adalah yang paling dikenal oleh masyarakat, terutama mahasiswa akuntansi.

Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI, adalah

organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah *Institute of Indonesia Chartered Accountants*.

IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Secara kelembagaan IAI didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nornor 263 (KMK.01/2014) tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. Perlu diketahui bahwa Dengan adanya PMK No. 25/PMK.OI/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dan KMK No. 263/KMK.01/2014, semua akuntan beregister negara wajib menjadi anggota IAI. Proses registrasi anggota saat ini

masih dilakukan hingga 3 Pebruari 2017 atas 53.800 Akuntan Beregister Negara.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah satu-satunya Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. IAPI adalah satusatunya institusi yang mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Akuntan Publik.

Sertifikasi *Certified Public Accountant* of Indonesia disingkat CPA of Indonesia atau CPA, merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia dan merupakan satu-satunya sertifikasi akuntan publik di Indonesia.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia disingkat AAIP

adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga AAIPI.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah.

Keanggotaan AAIPI terdiri dari:

1. Anggota Biasa, terdiri dari perorangan yang memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendaftar menjadi anggota AAIPI. Auditor termasuk P2UPD yang mendaftar menjadi anggota AAIPI. Dengan kata lain, seluruh unit kerja APIP otomatis menjadi anggota AAIPI

2. Anggota Luar Biasa/Kehormatan adalah anggota yang berasal dari kalangan luar APIP (independen) yang memiliki kompetensi namun tidak memiliki hak suara.
3. Anggota Eksekutif Tetap, yang berasal dari para pejabat eselon 1 dari beberapa kementerian yang ditunjuk.
4. Anggota Eksekutif Tidak Tetap

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kualitatif berupa telaah kritis atas Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh IAI, IAPI dan AAIPi.

Peneliti berharap dengan melakukan penelaahan atas ketiga standar profesi tersebut maka akan didapat kesamaan dan perbedaan, dan juga kelebihan serta kekurangan relatif suatu standar profesi dibandingkan yang lain

Keluaran (output) dari penelaahan ini adalah memberikan saran / rekomendasi bagi profesi untuk mengembangkan kode etik profesi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kode Etik IAI

Kode etik Akuntan Profesional yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbaru mulai berlaku sejak Desember 2016, yang terdiri dari:

1. Prinsip Dasar Etika (Bagian A)
2. Akuntan Profesional di Praktik Publik (Bagian B)
3. Akuntan Profesional di Bisnis (Bagian C)

Bagian A menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi Akuntan Profesional; sedangkan bagian B dan C menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu.

Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini:

1. Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
2. Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
4. Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
5. Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

3.2. Kode Etik IAPI

Kode etik Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terbaru mulai berlaku sejak Januari 2010, yang terdiri dari:

1. Prinsip Dasar Etika Profesi (Bagian A)

2. Aturan Etika Profesi (Bagian B)

Keterterapan kode etik ini pada setiap individu ("Praktisi") dalam KAP atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Bahkan Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau Jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional KAP harus mematuhi dan menerapkan Bagian A

Bagian A tersebut secara singkat berisi hal sebagai berikut:

1. Integritas, yakni bersikap tegas, jujur dan adil dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

2. Objektif, yakni tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan

kepentingan, atau pengaruh tidak layak dari pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yakni memelihara pengetahuan dan keahlian profesional dan bertindak secara profesional sesuai dengan standar teknis dan profesi.

4. Kerahasiaan, yakni menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan klien atau diwajibkan oleh hukum Perilaku profesional Mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

3.3. Kode Etik AAPIP

Kode etik yang diterbitkan oleh AAIPI (KE-AIPI) terbaru mulai berlaku sejak Februari 2014, terdiri dari:

1. Prinsip Etika
2. Aturan Perilaku
3. Hubungan sesama Auditor
4. Hubungan dengan Auditan
5. Larangan
6. Pelanggaran
7. Pengecualian
8. Sanksi atas Pelanggaran

KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

1. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil

putusan atau tindakan Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan

kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya

4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

5. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak

dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

3.4. Kesamaan Ketiga Kode Etik

Berikut adalah kesamaan ketiga kode etik, yakni dalam hal prinsip dasar sebagai berikut:

1. Prinsip Integritas
2. Prinsip Objektivitas
3. Prinsip Kerahasiaan
4. Prinsip Kompetensi
5. Prinsip Perilaku Professional

Dalam hal integritas ketiga organisasi meminta para anggotanya untuk jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Dalam hal objektivitas ketiga organisasi meminta para anggotanya untuk bersikap tidak berpihakan

profesional atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan orang lain.

Dalam hal kerahasiaan ketiga organisasi profesi meminta para anggotanya untuk menjaga informasi, tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yang memadai.

Dalam hal kompetensi ketiga organisasi profesi meminta para anggotanya untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas.

Dalam hal perilaku professional ketiga organisasi profesi meminta para anggota untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi.

3.5. Perbedaan Ketiga Kode Etik

Dari uraian latar belakang ketiga organisasi profesi tersebut, maka perbedaan terbesar adalah dari latar

belakang para anggotanya. IAI sebagai organisasi profesi tertua memiliki latar belakang anggota paling beragam dibandingkan kedua organisasi profesi lainnya. IAPI dan AAPI lebih keanggotaan yang eksklusif.

Seorang akuntan bisa saja menjadi lebih dari satu organisasi profesi. Misalnya menjadi anggota IAI dan IAPI, anggota IAI dan AAPI.

Perbedaan ini adalah wajar karena perbedaan kepentingan (baca: jasa akuntan) yang diwadahi masing-masing organisasi profesi tersebut, dan sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku. Hal ini adalah gilirannya menyebabkan perbedaan kode etik profesi, terutama yang spesifik sesuai kondisi anggota.

Berikut adalah perbedaan ketiga kode etik, yakni dalam hal:

1. Senioritas Anggota

Kode etik IAI secara tegas menyatakan tanggungjawab dari

anggota yang termasuk katagori ("Akuntan Profesional Senior"), yakni direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja.

IAI menyadari benar bahwa ada sebagian anggota yang termasuk dalam katagori "Senior" adalah para pelaku tata kelola (*governance*) di entitas tempat mereka bekerja, semisal direktur, komisaris, dsb, Kondisi ini tidak banyak ditemui pada para anggota AAPI dan IAPI.

2. Benturan Kepentingan

Kode etik IAI dan Kode Etik IAPI secara tegas membahas benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin dihadapi oleh anggota

mereka; namun hal ini tidak diatur dalam KE-AIPI.

Penyebab tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai benturan kepentingan bagi para APIP karena sifat penugasan mereka yang berdasarkan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku, dan para auditannya adalah para Penyelenggara Negara. Dalam hal ini para anggota AAPI tidak perlu melakukan pencarian dan pemilihan klien.

Hal yang berbeda dengan para anggota IAI dan IAPI, dimana mereka harus menjual jasa kepada para klien potensial. Dalam kondisi ini sangat mungkin terjadi benturan kepentingan dalam berbagai bentuknya.

4. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketiga kode etik memiliki kesamaan dalam hal prinsip dasar etika yakni

terkait integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi dan Perilaku Profesional.

2. Ketiga kode etik juga memiliki perbedaan dalam hal kode etik terkait senioritas anggota dan Benturan Kepentingan. Perbedaan tersebut disebabkan latar belakang para anggota dari masing-masing organisasi profesi.

Penelitian ini baru menelaah tiga kode etik untuk organisasi profesi akuntan di Indonesia. Masih terdapat beberapa kode etik profesi lainnya yang potensial untuk ditelaah oleh peneliti selanjutnya antara lain:

- a. Qualified Internal Auditor (QIA)
- b. Certified Professional Management Accountant (CPMA)
- c. Certified Information System Auditor (CISA)

Referensi

<http://aaipi.or.id/>

Komite Etik Akuntan Profesional, Kode Etik Akuntan Publik Indonesia, 2010, Institut Akuntan Publik Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia, Kode Etik Akuntan Profesional, 2016.

Komite Kode Etik, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2014, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Keraf S. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Cetakan ke 9, 2006, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

www.iaiglobal.or.id